BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 1097 / E – 05 / HK / 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR NOMOR 177 / E - 05/ HK /2017
TENTANG PENEGERIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
BERBASIS AGAMA HINDU DI KABUPATEN GIANYAR

BUPATI GIANYAR,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pembinaan sekolah Taman Kanak- Kanak swasta yang dinegerikan dipandang perlu mengubah nama lembaganya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka keputusan Bupati Gianyar Nomor 177 / E – 05 / HK / 2017 tentang Penegerian Pendidikan Anak Usia Dini Berbasis Agama Hindu di Kabupaten Gianyar sudah tidak sesuai lagi dan perlu diubah;

c. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2010 Nomor 13);

10. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 122 Tahun 2016 tentang Penomoran dan Autentifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 122);

11. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 123 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatanan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR NOMOR 177 / E - 05/ HK /2017 TENTANG PENEGERIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BERBASIS AGAMA HINDU DI KABUPATEN GIANYAR.

Pasal I

Keputusan Bupati Gianyar Nomor 177 / E – 05 / HK / 2017 tentang Penegerian Pendidikan Anak Usia Dini Berbasis Agama Hindu di Kabupaten Gianyar pada Lampirannya diubah dan sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 28 Nopember 2017

BUPATI GIANYAR,

A.A. GDE AGUNG BHARATA

Keputusan ini disampaikan kepada. Yth:
1. Ketua DPRD Kabupaten Gianyar
2. Wakil Bupati Gianyar
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar
4. Inspektur Kabupaten Gianyar
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar
6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Gianyar
7. Kepala Penjaminan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPMP) Bali
8. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan se-Kabupaten Gianyar
9. Yang bersangkutan
10. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 1097 / E – 05 / HK / 2017
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR NOMOR 177 / E - 05/ HK /2017
TENTANG PENEGERIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BERBASIS AGAMA HINDU
DI KABUPATEN GIANYAR

DAFTAR NAMA LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK HINDU YANG DINEGERIKAN
DI KABUPATEN GIANYAR

NO	NAMA LEMBAGA TK SEBELUM DINEGERIKAN	ALAMAT SEKOLAH	NAMA LEMBAGA TK SETELAH DI NEGERIKAN	ALAMAT LEMBAGA TK
1	TK Widya Kumara	Br. Bukian Kawan, Desa Bukian Kec. Payangan	TK Negeri Hindu Widya Kumara	Desa Bukian Payangan
2	TK Tunas Wangi Bona	Jl. Raya Bona, Desa Bona Kec. Blahbatuh	TK Negeri Hindu Tunas Wangi	Jl. Raya Bona, Desa Bona Kec. Blahbatuh
3	TK Maha Widya I Batuan	Desa Batuan Kec. Sukawati	TK Negeri Hindu Maha Widya	Desa Batuan Kec. Sukawati

BUPATI GIANYAR,

A.A .GDE AGUNG BHARATA